

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN SISTEM PELAPORAN
PAJAK TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK PADA
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

OLEH:

ROBERT PHILIP KELIAT

NPM : 178330275



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 14/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN SISTEM PELAPORAN
PAJAK TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK PADA
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

SKRIPSI



OLEH:

ROBERT PHILIP KELIAT

NPM : 178330275

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN SISTEM PELAPORAN
PAJAK TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK PADA
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Medan Area

Oleh:

ROBERT PHILIP KELIAT

NPM : 178330275

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 14/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Sistem Pelaporan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Medan Polonia
Nama : ROBERT PHILIP KELIAT
NPM : 17.833.0275
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing




(Warsani Purnama Sari, SE., MM)
Pembimbing

Mengetahui :



(Dr. H. San Efendi, SE., M.Si)
Dekan



24/11

(Sari Nuzullina Rahmadhani, SE., Ak., M.Acc)
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus :

2021

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Lampiran 5. Contoh Format Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robert Philip Keliat
NPM : 178330275
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN SISTEM PELAPORAN PAJAK TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 19 November 2021
Yang menyatakan


(Robert Philip Keliat)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kepatuhan wajib pajak dan Sistem pelaporan pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak dan Sistem pelaporan pajak Terhadap Realisasi penerimaan pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif, dimana variabel diukur dengan skala likert. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*), dengan daftar pertanyaan (*questionnaire*) dan studi dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia yang berjumlah 100 orang. Penarikan sampel dengan metode sampling jenuh atau lebih dikenal dengan istilah sensus. Dalam penelitian ini jumlah populasi relatif kecil yaitu sebanyak 100 orang. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 23, dengan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara parsial variabel Kepatuhan wajib pajak mempengaruhi Realisasi penerimaan pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia .(2) secara parsial variabel Sistem pelaporan pajak mempengaruhi Realisasi penerimaan pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia.(3) secara simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Kepatuhan wajib pajak dan Sistem pelaporan pajak mempengaruhi Realisasi penerimaan pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of taxpayer compliance and tax reporting system on taxpayer compliance and tax reporting system against tax revenue realization at KPP Pratama Medan Polonia. The research method used is associative research, where variables are measured by a Likert scale. The data collection method was carried out by interview (interview), with a questionnaire and documentary study. The population in this study were taxpayer at KPP Pratama Medan Polonia , amounting to 100 people. Sampling with a saturated sampling method or better known as a census. In this study, the population is relatively small, as many as 100 people. Data processing using SPSS software version 23, with descriptive analysis and hypothesis testing multiple regression analysis. The results show that: (1) partially the taxpayer compliance variable affects the realization of tax revenue at KPP Pratama Medan Polonia. (2) partially the tax reporting system variable affects the realization of tax revenue at KPP Pratama Medan Polonia. (3) simultaneously there is an influence which is positive and significant between the variable taxpayer compliance and the tax reporting system affects the realization of tax revenue at KPP Pratama Medan Polonia

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kuasanya yang senantiasa menyertai, membimbing, dan memberikan kemampuan serta kekuatan kepada saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Pengaruh Kepatuhan wajib pajak dan Sistem pelaporan pajak Terhadap Realisasi penerimaan pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia**” yang disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesrujanaan pada Fakultas Ekonomi Departemen Akuntansi Universitas Medan Area (UMA).

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, dorongan semangat, nasehat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Ihsan Effendi, M. Si, selaku dekan fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, Ak, MM., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan petunjuk, Pengarahan, bimbingan dan bantuan dari awal hingga selesainya skripsi ini.
3. Ibu Atika Rizki, SE, M.Sak., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk, pengarahan. Bimbingan kepada penulis.
4. Sari Nuzullina R, SE, Ak, M.Acc, selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu sebagai bekal yang tak ternilai kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Medan Area.
6. Bapak dan Ibu staf pegawai dan administrasi Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu perkuliahan.
7. Kepada orang tua Penulis Pdt. Rusli Keliat (+) dan Pilihen br Sinulingga. Terima kasih banyak untuk kasih sayang, didikan, dukungan berupa nasehat, doa, dan materi yang diberikan yang sangat berguna dalam hidup Penulis.

8. Teman teman seangkatan yang telah banyak membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

Medan, Agustus 2021



DAFTAR ISI


	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1.. Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS	7
A. Tinjauan Teori.....	7
2.1 Pajak.....	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Pengertian Penerimaan.....	8
2.1.3 Fungsi Pajak.....	9
2.1.4 Jenis-Jenis pajak.....	9
2.1.5.Tarif Pajak.....	11
2.1.6 Azas Pemungutan Pajak.....	11
2.1.7.Syarat Pemungutan Pajak.....	12
2.1.8 Sistem pemungutan Pajak	13
2.1.9.Hambatan Pemungutan Pajak	14
2.1.10.Timbulnya Hapus Utang pajak.....	15
2.2. Penerimaan Pajak	17
2.2.1.Pengertian Penerimaan Pajak	17
2.2.2.Sumber Penerimaan Pajak.....	18
2.2.3.Tujuan Penerimaan Pajak.....	20
2.2.4.Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1.Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.2.Populasi Dan Sampel Penelitian	33
3.3.Defenisi Operasional.....	34
3.4.Jenis dan Sumber Data Penelitian	34
3.5.Tehnik Pengumpulan Data.....	35
3.6.Tehnik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Penyajian Data Responden.....	46
4.2 Uji Validitas dan reabilitas.....	51
4.3 Uji Multikolinieritas.....	60
4.6. Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	65
BAB V KESIMPULAN	
5.1. Kesimpulan.....	71
Daftar Pustaka	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	29
Tabel 3.1.2 Pelaksanaan Waktu Penelitian	34
Tabel 3.3. Operasional Variabel	36
Tabel 3.5 Bobot Nilai Angket	38
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden.....	49
Tabel.4.2 Usia Responden	51
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Pajak (X_1)	52
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Sistem Pelaporan Pajak (X_2).....	53
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel Realisasi Penerimaan Pajak (Y).....	54
Tabel 4.6 Validitas Variabel Kepatuhan Pajak.....	55
Tabel 4.7 Validitas Variabel Sistem Pelaporan Pajak.....	56
Tabel 4.8 Validitas Variabel Realisasi Penerimaan Pajak.....	57
Tabel 4.9 Reliabilitas Data Variabel X_1	58
Tabel 4.10 Reliabilitas Data Variabel X_2	58
Tabel 4.11 Reliabilitas Data Variabel Y.....	59
Tabel 4.12 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	63
Tabel 4.3.3 Hasil Uji Multikolinieritas.....	63
Tabel 4.14 model persamaan regresi linear berganda	65
Tabel 4.5 Uji t	67
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Paradigma Penelitian	30
Gambar 4.2 Grafik Histogram.....	60
Gambar 4.3. Grafik normal probability	61
Gambar 4.4 <i>Scatterplot</i> Uji Heteroskedastisitas	62





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar, penerimaan pajak ini berperan sebagai modal pembangunan masyarakat Indonesia. Penerimaan negara terbesar ini dapat dilihat dalam RAPBN sebesar Rp 1.484,6 triliun. Perubahan 2019 atau lebih tinggi Rp 104,6 triliun dari perkiraan angka penerimaan perpajakan dalam APBN sebesar Rp 1.380 triliun. Potensi perpajakan Indonesia sangatlah besar, namun belum memberikan hasil yang maksimal. Dari 254,8 juta penduduk Indonesia, hingga Januari 2019, tercatat 26,8 juta wajib pajak orang pribadi. Padahal pemilik pekerjaan potensial mencapai 44,8 juta orang. Ditambah lagi penduduk usia produktif, angkanya mencapai 206,6 juta orang.

Menurut Mardiasmo dalam Akuntan “Kerja Keras Kejar Target” bahwa rendahnya tax ratio Indonesia (12-13%) antara lain dipicu oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan terbatasnya kapasitas administrasi perpajakan. Di sisi lain, capital outflow berupa devisa yang disimpan di luar negeri mencapai US\$ 23,4 miliar. Bahkan di dalam negeri sendiri, underground economy alias perputaran roda ekonomi yang tidak terdata mencapai 22,9% dari PDB. Hal ini disebabkan karena kondisi dunia perpajakan Indonesia saat ini belum ideal dan budayanya belum terbangun dengan kuat. Selain itu, kondisi perpajakan di Indonesia disebabkan karena Sistem Modal Penerimaan Negara (MPN) yang merupakan suatu sistem informasi di Departemen Keuangan yang mengintegrasikan

penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai serta pengeluaran Direktorat Jenderal Anggaran belum solid (Bisnis Indonesia dalam Wiyono, 2008).

Beberapa tahun terakhir Indonesia tengah gencar dalam membangun berbagai bidang insfratraktur. Tentunya, hal ini membuat Indonesia dihadapkan pada tuntutan pemenuhan penerimaan negara. Berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mempunyai dua sumber pokok untuk memenuhi penerimaan yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana dalam negeri itu sendiri berasal dari sektor non-pajak serta sektor pajak. Dari berbagai pajak yang diberlakukan di Indonesia, pajak penghasilan adalah salah satu pajak yang menyumbang pendapatan terbesar yang dapat mempengaruhi jumlah peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dapat berjalan dengan baik apabila setiap wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan dapat diwujudkan dengan secara tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya. Selain kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak juga adalah faktor penentu lainnya dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Pemeriksaan dinilai penting karena pemeriksaan pajak adalah salah satu pencegahan tax evasion, dimana pemeriksaan dapat mencegah tindak kecurangan yang dilakukan oleh

Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Frekuensi pemeriksaan yang dilakukan akan mempengaruhi besarnya penerimaan pajak penghasilan. Semakin sering dilakukan pemeriksaan akan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Menurut Simon (2013) yang dikutip oleh Harinudin (2009) pengertian kepatuhan wajib pajak (tax compliance) adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi secara online (E-Filing) adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website DJP (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

Peraturan perpajakan pada awal Januari 2014, telah mewajibkan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara online dengan menggunakan aplikasi E-Filing, sesuai dengan yang tercantum pada Per-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian. Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S dan 1770 SS secara E-Filing adalah salah satu bentuk reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, realtime melalui internet pada website DJP (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). (Nasucha, 2004 dalam Triwigati, 2013).

Kantor Pajak KPP Pratama Medan Polonia adalah kantor yang diresmikan Pada tanggal 27 Mei 2008, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dirubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Polonia, Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Maimun, Medan Baru, dan Medan Johor. Dalam operasionalnya Kantor Pajak KPP Pratama Medan Polonia mendapat target penerimaan pajak yang besarnya mencapai 83% dibanding penerimaan pajak yang dicapai tahun sebelumnya sebesar 63%.

Target penerimaan yang diberikan dapat dicapai jika para wajib pajak patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut. Namun dalam pelaksanaannya ada saja fenomena-fenomena yang ditemukan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, diantaranya kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. Kemudian kurangnya kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. Sehingga hal tersebut menghambat penerimaan pajak dari Kantor KPP Pratama Medan Polonia. Selain kepatuhan pajak juga sistem pelaporan pajak juga mempengaruhi realisasi penerimaan pajak Kantor KPP Pratama Medan Polonia, dan biasanya penyebab kendalanya adalah ketidak patuhan wajib pajak dan pemahaman Wajib pajak. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan sistem pelaporan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia Medan”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis lakukan, maka ditemukan masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia Medan?
2. Apakah sistem pelaporan pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pelaporan pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia Medan..

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :


1. Bagi peneliti
membandingkan antara teori yang didapat dengan praktek yang dijalankan perusahaan.

2. Bagi perusahaan

Memperoleh informasi dari perusahaan mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak dan sistem pelaporan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak..

3. Bagi akademisi,

bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu ekonomi dan manajemen serta berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap kajian teori dari pengaruh kepatuhan wajib pajak dan sistem pelaporan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak.





BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan pendapat mengenai pengertian pajak. Namun definisi tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Dibawah ini akan diuraikan beberapa tentang pengertian pajak tersebut:

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak ialah: Kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:1) dalam bukunya, pajak ialah: “Iuran masyarakat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Resmi (2008:1) dalam bukunya, pajak ialah: “Suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta

dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Dari pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak ialah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2. Pengertian Penerimaan

Beberapa pengertian penerimaan pajak yang dikemukakan oleh para ahli dan Perundang-undangan, antara lain: Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, penerimaan perpajakan ialah: Semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Menurut Hutagaol (2017:325), penerimaan pajak ialah: Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Suryadi (2016:105), penerimaan pajak ialah: Sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Dari pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

2.1.3. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2018:3) dalam bukunya, terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*regulated*) Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.4. Jenis-jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) mengemukakan bahwa jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu menurut golongan sifat dan lembaga pemungutnya:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung pada Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subyektif adalah pajak yang dasar pengenaannya terletak pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dengan memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang dasar pengenaannya terletak pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari si Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan.

2.1.5. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 macam tarif pajak yaitu:

1. Tarif Sebanding Proporsional, yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tergantung kepada nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, dan besarnya pajak akan selalu tetap.
3. Tarif Progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya akan semakin besar apabila nilai yang dikenakan pajak semakin besar juga.
4. Tarif Degresif, yaitu tarif pajak yang digunakan semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.6. Asas Pemungutan Pajak

Asas Pemungutan Pajak Menurut Waluyo (2011:13) yaitu:

- a. Asas *Equality*, yang memiliki arti adil dan merata. Pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi harus sebanding antara kemampuannya membayar pajak (*ability to pay*) dengan manfaat yang diterima.

- b. Asas *Certainty*, yang memiliki arti kepastian. Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang kapan harus dibayar serta waktu pembayaran.
- c. Asas *Convenience*, yang memiliki arti kemudahan. Wajib Pajak dapat membayar pajak pada saat yang tidak menyulitkan baginya.
- d. Asas *Economy*, yang memiliki arti ekonomis. Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak harus dilaksanakan dengan biaya seminimum mungkin, demikian pula beban yang harus dibayar Wajib Pajak.

2.1.7. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:2), sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus Adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk mewujudkan keadilan. Adil dalam peraturan dan perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan setiap Wajib Pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan dalam penundaan pembayaran dan mengajukan banding terhadap pajak terutang.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis). UUD 1945 pasal 23 ayat 2 mengatur tentang pajak dan hal

ini memberikan jaminan hukum dan keadilan untuk Pemungut Pajak dan Wajib Pajak.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi) Pemungutan Pajak tidak boleh mengganggu kegiatan produksi dan perdagangan di masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus Efisien (syarat financial). Kegiatan pemungutan pajak harus yang menimbulkan biaya diharapkan dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Hal ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

2.1.8. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:7) sebagai berikut:

1. *Official assessment system* ialah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. *Self Assessment System* ialah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
 - b. Wajib Pajak aktif mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
3. *With Holding System* ialah sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah).

2.1.9. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Perlawanan Pasif Masyarakat tidak tersedia memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya yang dapat disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat

- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2. Perlawanan Aktif Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
 - a. *Tax Avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
 - b. *Tax Evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-Undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.10. Timbulnya dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Resmi (2018:12) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

1. Ajaran Materil Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya Undang-Undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assessment system.
2. Ajaran Formil Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment system.

Menurut Suandy (2011:128), utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Kompensasi

Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pajak dapat dikompensasikan pada masa/tahun pajak berikutnya maupun dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang.

2. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.

3. Penghapusan Utang

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang.

4. Pembebasan Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah, misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

2.2. Penerimaan Pajak

2.2.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut UU Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2014, adalah: “Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.”

Suharno (2012) mengungkapkan definisi penerimaan pajak adalah: “Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-sebesaranya kepentingan negara.”

Sedangkan menurut Suryadi (2011:105) penerimaan pajak adalah: “Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.”

Dari pengertian-pengertian tersebut bahwa penerimaan pajak dapat menjadi sumber pembiayaan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah yang bersumber dari rakyat.

2.2.2 Sumber Penerimaan Pajak

Terdapat 2 sumber penerimaan pajak yang berada di Indonesia, yaitu penerimaan pajak dari dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Menurut Siti Resmi (2017) pajak dari dalam negeri terbagi menjadi:

1. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Macam-macam pajak penghasilan adalah:
 - a. PPh Final, artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.
 - b. PPh Pasal 21, merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - c. PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah; instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
 - d. PPh Pasal 23, adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

- e. PPh Pasal 26, adalah pajak penghasilan yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Penerimaan pajak yang berasal dari luar negeri diantaranya adalah:
 1. Pajak Penghasilan Pasal 24, merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri
 2. Pendapatan Bea Masuk. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-undang yang dikenakan terhadap barang impor.

2.2.3. Tujuan Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak berkaitan dengan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Oleh karena itu dimensi dalam penerimaan pajak di sini adalah tujuan dari penerimaan pajak itu sendiri.

Menurut Ilyas dan Burton (2013:13) tujuan dari penerimaan pajak adalah:

1. Membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin, pengeluaran rutin terdiri dari pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, pengeluaran untuk biaya gaji pegawai dan transfer payment yaitu berupa bantuan langsung kepada masyarakat.
2. Membiayai pengeluaran untuk pembangunan, pengeluaran untuk pembangunan terdiri dari pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi.

2.2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27-29) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, yaitu:

1. “ Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan fiskus.

Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak

akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit, prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh Wajib Pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan Menteri Keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas “Freies Ermessen” (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. KPP harus memiliki sistem administrasi yang tepat tetapi tidak rumit dan ditekankan pada kesederhanaan

prosedur. Kerumitan sistem akan membuat Wajib Pajak semakin enggan membayar pajak.

4. Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektual tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi”.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang

dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi

pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.

Menurut Zain dalam Wijoyanti (2010) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang.

Sedangkan menurut Fidel (2010) mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu antara lain:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

- b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
 - c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir
 - d) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
 - 3) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.3.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2016:111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.

- d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan Identifikasi indikator-indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam self assessment system yaitu:
- a) Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b) Menghitung pajak oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.
 - c) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak, misal: angsuran PPh 25 dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak sendiri, PPh 29 pelunasan pada akhir tahun dan sebagainya.

Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil diKPP atau KP2KP terdekat atau *e-payment*.

- d) Pelaporan dilakukan wajib pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak.

2.4. Pelaporan Pajak

2.4.1. Pengertian pelaporan Pajak

Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2016:111),Pelaporan pajak berkala memiliki tujuan awal pengawasan pajak yang akuntabel. Dalam proses menuju akuntabel diperlukan pembenahan-pembenahan sistem data lokasi dan potensi yang valid. Data-data perpajakan ini sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan asas keadilan yang merata bagi masyarakat melalui kebijakan yang ada.

2.4.2. Indikator Pelaporan Pajak

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2016:111), indikator pelaporan pajak dapat diidentifikasi dari

1. Ketidakpatuhan wajib pajak

Ketidakpatuhan wajib pajak memicu rendahnya rasio pajak. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan wajib pajak kurang memahami mengenai pelaporan perpajakan. Di sisi lain, wajib pajak yang telah paham pajak justru enggan dan sengaja untuk tidak patuh melaporkan SPT Masa maupun SPT Tahunan.

2. Pemahaman wajib pajak

Pemahaman wajib pajak yang masih rendah tentang pengetahuan perpajakan. Kondisi ini akan menghambat kelancaran pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak. Kemungkinan dampak yang terjadi seperti pelaporan yang seadanya, fiktif, dan tidak real. Sebagian wajib pajak juga ada yang masih abai dan tidak menempatkan administrasi pajak sebagai prioritas utama. Keuntungan bisnis menjadi orientasi tanpa berusaha melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak.

2.5. Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 :
Penelitian terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	
			Persamaan	Perbedaan
1	Karsimiati (2009)	Pengaruh Pelayanan Fiskus,Sanksi denda dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kecamatan GabusPati.	Membahas mengenai pelayanan dan kepatuhan wajib pajak	Skripsi Penulis membahas pengaruh kepatuhan wajib pajak dan system pelaporan terhadap penerimaan pajak.
2	Diatnyani (2010)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor KPP Denpasar Barat	Membahas mengenai pelayanan dan kepatuhan wajib pajak	Skripsi Penulis membahas pengaruh kepatuhan wajib pajak dan system pelaporan terhadap penerimaan pajak.
3	I Wayan Mustika Utama (2011)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor bersama SAMSAT Tabanan.	Membahas mengenai pelayanan dan kepatuhan wajib pajak	Skripsi Penulis membahas pengaruh kepatuhan wajib pajak dan system pelaporan terhadap penerimaan pajak.
4	Arabella Oentari Fuady (2012)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Membahas mengenai pelayanan dan kepatuhan wajib pajak	Skripsi Penulis membahas pengaruh kepatuhan wajib pajak dan system pelaporan terhadap penerimaan pajak.

2.6. Kerangka Pemikiran

Dari penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan sistem pelaporan pajak merupakan dua variabel yang memiliki korelasi (hubungan yang saling mempengaruhi) terhadap realisasi penerimaan pajak. Kesimpulan tersebut akan digambarkan dengan paradigma penelitian. Menurut Sugiyono (2017:42), paradigma penelitian dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis, dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Paradigma penelitian ini, dapat dilihat berdasarkan gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.7. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan pertanyaan yang penting karena hipotesis ini merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, sebagaimana pendapat Sugiyono (2012:73) “Hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.

Berdasarkan pengertian hipotesis, maka hipotesis penelitian ini adalah:

Hipotesis I: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap realisasi Penerimaan pajak.

Hipotesis II: Sistem Laporan pajak secara positif dan signifikan terhadap realisasi Penerimaan pajak.





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Yaitu, penelitian yang menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Situmorang dan Ginting, 2008 : 57). Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan adanya Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Sistem Pelaporan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di KPP Pratama Medan Polonia Jalan. Suka Mulia No.17A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20212.

3.1.3. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia yang akan dilaksanakan dari bulan September 2020 sampai Oktober 2020.

Tabel 3.1.2
Pelaksanaan Waktu Penelitian

		Tahun 2020				Tahun 2021										
		sept	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mei	jun	juli	agus	sep	okt	
1	Pra Riset															
2	Pengajuan Judul															
3	Pembuatan Proposal															
4	Bimbingan Proposal															
5	Seminar Proposal															
6	Pengumpulan Data															
9	Seminar Hasil															
10	Meja Hijau															

3.2. Populasi Dan Sampel

3.2.1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2013), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik sampel Random Sampling karena pengambilan anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starata yang ada dalam populasi itu. Menurut Slovin untuk menentukan besarnya sampel dicari dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Jumlah sampel N Populas e Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0 Berdasarkan data dari KPP Pratama Medan Polonia hingga akhir tahun 2019, tercatat sebanyak 85.868 wajib pajak orang pribadi. oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{85.868}{1 + 85.868 (0,1)^2}$$

$$n = 99,9$$

$$n = 100$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 99,9 yang dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi.

3.3. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk untuk melaksanakan mengenai cara mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi yang sangat membantu penelitian yang akan menggunakan variabel yang sama. Di bawah ini definisi operasional dari penelitian yang akan dilakukan :

Tabel 3.3.
Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator Variabel	Skala ukur
1.	Kepatuhan wajib pajak (X1)	kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. 3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang. 4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan 	Likert
2.	Sistem Pelaporan Pajak (X2)	Pelaporan pajak berkala memiliki tujuan awal pengawasan pajak yang akuntabel. Dalam proses menuju akuntabel diperlukan pembenahan-pembenahan sistem data lokasi dan potensi yang valid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidak patuhan wajib pajak 2. Pemahaman Wajib pajak 	Likert

3.	Realisasi Penerimaan pajak (Y)	penerimaan pajak adalah: “Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-sebesarannya kepentingan negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan 2. Kebijakan Pemerintah 3. Sistem Administrasi 4. Kualitas layanan 5. Kesadaran 6. Kualitas Petugas Pajak 	Likert
----	---	--	---	--------

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran variable yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrument (Sugiyono, 2010:15)

3.4.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian, wawancara dan daftar pertanyaan yang disebarkan kepada responden, diolah dalam bentuk data melalui alat statistik.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang meliputi sumber-sumber bacaan serta data mengenai sejarah dan perkembangan perusahaan, struktur organisasi, dan uraian tugas perusahaan yang diperoleh sehubungan dengan masalah yang diteliti

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik antara lain :

1. Pengamatan (*observation*), yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian.
2. Daftar pertanyaan (*Questionnaire*), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan/angket yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan diberikan kepada responden. Dimana responden memilih salah satu jawaban yang telah disediakan dalam daftar pertanyaan. Bobot nilai angket yang ditentukan yaitu :

Tabel 3.5
Bobot Nilai Angket

PERNYATAAN	BOBOT
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah suatu kuesioner layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengukur dikatakan valid jika mengukur tujuannya

dengan nyata atau benar. Reliabilitas menunjukkan akurasi dan konsistensi dari pengukurannya.

Dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda (Jogiyanto 2010:135).

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 17.00, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pertanyaan dinyatakan valid.
- 2) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Metode yang digunakan adalah metode *Cronbach's Alpha* . Metode ini diukur berdasarkan skala *alpha Cronbach* 0 sampai 1. Jika skala itu itu dikelompok ke dalam lima kelas dengan rentang yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20, berarti sangat tidak reliabel
- 2) Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40, berarti tidak reliabel
- 3) Nilai alpha Cronbach 0,42 s.d. 0,60, berarti cukup reliabel
- 4) Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80, berarti reliabel
- 5) Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliabel

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Untuk pengujian normalitas data dalam penelitian ini dideteksi melalui analisa grafik dan statistik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS.

1. Histogram, yaitu pengujian dengan menggunakan ketentuan bahwa data normal berbentuk lonceng (*Bell shaped*). Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi normal. Jika data menceng ke kanan atau menceng ke kiri berarti memberitahukan bahwa data tidak berdistribusi secara normal.
2. Grafik *Normality Probability Plot*, ketentuan yang digunakan adalah: a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ditujukan untuk mengetahui deteksi gejala korelasi atau hubungan antara variabel bebas atau independen dalam model regresi tersebut. Asumsi multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinieritas. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara : jika nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) < 10, maka dapat

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independent dalam model regresi (Ghozali,2011:160).

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji data yang memiliki nilai Sig. kurang dari 0.05 (Sig. < 0.05) yaitu apabila data memiliki nilai lebih kecil dari nilai Sig. 0.005 maka data memiliki heteroskedastisitas dan cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan uji glajser, uji glajser merupakan salah satu uji statistik yang dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut, (Sukardi,2008:172).

3.6.3. Uji Statistik

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda, yaitu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variable bebas terhadap variable. Model regresi linier berganda dengan memakai program *software SPSS 17.00 for windows* yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Variabel terikat (Penerimaan pajak)

X₁ = Variabel bebas (kepatuhan wajib pajak)

X₂ = Variabel bebas (Sistem Pelaporan pajak)

a = Konstanta

b_{1,2} = Koefisien Regresi

e = Standart error (tingkat kesalahan) yaitu 0,1 (10%)

3.6.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk mengukur kedekatan hubungan dari model yang dipakai. Koefisien detreminasi ($\text{adjusted } R^2$) yaitu angka yang menunjukkan besarnya kemampuan varians atau penyebaran dari variabel-variabel bebas yang menerangkan variabel terikat atau angka yang menunjukkan seberapa besar variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebasnya.

Besarnya koefisien determinasi adalah antara 0 hingga 1 ($0 < \text{adjusted } R^2 < 1$), dimana nilai koefisien mendekati 1, maka model tersebut dikatakan baik karena semakin dekat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kepatuhan wajib pajak mempengaruhi realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Medan Polonia
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel system pelaporan pajak mempengaruhi realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Medan Polonia
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kepatuhan wajib pajak dan system pelaporan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Medan Polonia

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Menyarankan pimpinan KPP Pratama Medan Polonia untuk memberikan kesempatan kepada para wajib pajak dalam mendaftarkan diri lagi, sehingga mereka bisa kembali mendaftarkan keterlambatan pembayaran mereka.
2. Menyarankan pimpinan KPP Pratama Medan Polonia agar memberikan lagi pemahaman agar bisa mebayar pajak sesuai schedule yang ditentukan dan mengisi pelaporan pajak dengan benar.
3. Menyarankan kepada peneliti lainnya agar dapat mempergunakan penelitian ini sebagai informasi yang dapat dipergunakan untuk penelitian lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Rahmat. 2012. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Surabaya Krembangan". Universitas Negeri Surabaya.
- Clotfelter, C. 1983. "Tax Evasion and Tax Rates: An Analysis of Individual Return". *Review of Economics and Statistics*. 65.
- Fitriani, Dina dan Putu Mahardika. "Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi". *Journal of Indonesian Applied Economics*. Volume 3, No 2.
- Ghozali, Imam. 2006. "Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS". Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ismawan, Indra. 2000. "Memahami Reformasi Perpajakan 2000". Jakarta: Elex Media Komputindo
- Kamila, Ichwanul. 2010. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak Serta Perubahan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta". Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Komarawati dan Mukhtaruddin. 2011. "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Di Kabupaten Lahat". Universitas Sriwijaya
- Mardiasmo. 2006. "Perpajakan edisi revisi". Yogyakarta: Andi Pemerintah RI. "Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan"
- . 2010. "Keputusan Menteri Keuangan No. 545/ KMK 04/ 2000 tanggal 22 Desember 2000. Tentang Tata Cara Pemeriksaan".
- . 2007. "Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan."
- . 2008. "Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan."

- Ratna, Maria M. dan Ni Nyoman Afriyanti. 2010. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur". Denpasar.
- Resmi, Siti. 2004. "Perpajakan". Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmawati, Fajar Nur, Sigit Santoso, dan Nurhasan Hamidi. 2014. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta". Jurnal Penelitian Universitas Negeri Surakarta Volume 1, No. 3.
- Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 15, No. 1.
- Suryanti, Tri. 2013. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating. Jakarta.
- Yeni, Rahma. 2013. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang." <http://www.pajak.go.id>